



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.267, 2014

**KEMEN PU. Standar Pelayanan. Minimal.
Pekerjaan Umum. Penataan Ruang.**

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01/PRT/M/2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mencakup daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum mencakup Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab daerah Provinsi dan perlu penambahan pedoman perhitungan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. bahwa beberapa indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 14/PRT/M/2010 sulit diimplementasikan dan diukur sehingga perlu disesuaikan;

- d. bahwa Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah tanggal 1 Oktober 2013 telah menyetujui penyesuaian terhadap Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
2. Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
3. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
4. Batas Waktu Pencapaian adalah jangka waktu untuk pencapaian target jenis pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
5. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan mendukung Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan dasar.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Penetapan dan Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Penyelenggara SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pelaporan;
- f. Monitoring dan Evaluasi; dan
- g. Pembiayaan.

BAB II

SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pelayanan dasar, sasaran, indikator, dan batas waktu pencapaian.

Pasal 5

- (1) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi jenis pelayanan dasar:

- a. Sumber Daya Air

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dengan indikator persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.

- b. Jalan

Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indikator :

1. Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang.
2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi.

c. Jasa Konstruksi

Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya 3 (tiga) jenis informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI).

d. Penataan Ruang

Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.

- (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2019.

Bagian Kedua

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pelayanan dasar, sasaran, indikator, dan batas waktu pencapaian.

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi jenis pelayanan dasar :

a. Sumber Daya Air

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dengan indikator :

1. Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari; dan
2. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.

b. Jalan

Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indikator: